



PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN Y16ANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon bernama:

MUHAMMAD SAID HASAN, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sungai Rasau tanggal 05 Februari 1968, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di RT 003 RW 002 Desa Sungai Rasau Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 11 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 24 Mei 2023 dalam Register Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Mpw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak Kedua dari perkawinan H. MATASAN dan Hj. MILA yang menikah pada tanggal 02 Maret 1954;
2. Bahwa dalam perkawinan H. MATASAN dan Hj. MILA tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu;
 - . H. KALAM lahir pada tanggal 11 Agustus 1960;
 - . MUHAMMAD SAID HASAN lahir tanggal 05 Februari 1968;
3. Bahwa orang tua pemohon yang bernama H. MATASAN yang kelahirannya di Sungai Rasau pada tanggal 07 Maret 1932 telah meninggal dunia di Rumah Desa. Sungai Rasau Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah pada tanggal 02 April 2001 Karena Sakit;

Halaman 1 dari 10 Permohonan Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Mpw



4. Bahwa tentang kematian orang tua pemohon Almarhum H. MATASAN belum pernah didaftarkan / dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah;
5. Bahwa Akta Kematian orang tua pemohon Almarhum H. MATASAN tersebut sangat di perlukan pemohon untuk mengurus administrasi Ahli Waris pemohon tersebut;
6. Bahwa untuk mengadakan permohonan penetapan Akta Kematian orang tua pemohon tersebut pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan uraian diatas tersebut, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetap sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian orang tua atas nama H. MATASAN yang lahirannya di Sungai Rasau pada tanggal 07 Maret 1932 telah meninggal dunia di Rumah Desa Sungai Rasau Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah pada tanggal 02 April 2001 Karena Sakit;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk mencatatkan tentang Akta Kematian orang tua pemohon tersebut sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi yaitu Saksi Khosim dan Saksi Mahyudi;
Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6102070502680001 atas nama Muhammad Said Hasan yang dikeluarkan di Mempawah tanggal 8 November 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6102070805090004 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Said Hasan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 6 Januari 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6102-LT-03102017-0054 atas nama Muhammad Said Hasan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 5 Oktober 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 047/10/VI/1996 tanggal 20 Juni 1996 atas nama M. Said Hasan dan Rusnia, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor: 470/04/PEM yang ditandatangani oleh Asmadi selaku Kepala Desa Sungai Rasau dan Ibrahim, S.ST selaku Camat Sungai Pinyuh dikeluarkan di Sungai Rasau tanggal 10 Mei 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/07/PEM atas nama H. Matasan yang ditandatangani oleh Mulyadi, S.E. selaku Sekretaris Desa Sungai Rasau tanggal 11 Mei 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. **Khosim**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di RT 003 RW 002 Desa Sungai Rasau Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus



penetapan kematian orang tua Pemohon yang bernama H. Matasan;

- Bahwa, orang tua Pemohon meninggal dunia pada tanggal 2 April 2001 karena sakit dan sudah tua;
- Bahwa, untuk membuat akta kematian orang tua Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan karena orang tua Pemohon telah meninggal dunia namun belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan untuk bisa mengurus Akta Kematian di Catatan Sipil;
- Bahwa, orang tua Pemohon yakni H. Matasan telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Mila yang mana semasa hidupnya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni H. Kalam dan Pemohon yang bernama Muhammad Said Hasan;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan penetapan akta kematian adalah untuk tertib administrasi dan mempersiapkan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan akta kematian untuk mengurus harta peninggalan dari orang tua Pemohon yang bernama H. Matasan;
- Bahwa, Pemohon baru sekarang mengajukan permohonan karena pada saat orang tua Pemohon meninggal dunia Pemohon tidak tahu mengenai keharusan untuk mengurus akta kematian;
- Bahwa, tidak ada pihak keluarga yang keberatan atas permohonan Pemohon dan saudara kandung Pemohon yang lainnya juga sudah mengetahui serta meminta agar Pemohon yang mengurus permohonan akta kematian orang tua pemohon yang bernama H. Matasan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **Mahyudi**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di RT 003 RW 002 Desa Sungai Rasau Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus penetapan kematian orang tua Pemohon yang bernama H. Matasan;
- Bahwa, orang tua Pemohon meninggal dunia pada tanggal 2 April 2001 karena sakit dan sudah tua;



- Bahwa, untuk membuat akta kematian orang tua Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan karena orang tua Pemohon telah meninggal dunia namun belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan untuk bisa mengurus Akta Kematian di Catatan Sipil;
- Bahwa, orang tua Pemohon yakni H. Matasan telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Mila yang mana semasa hidupnya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni H. Kalam dan Pemohon yang bernama Muhammad Said Hasan;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan penetapan akta kematian adalah untuk tertib administrasi dan mempersiapkan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan akta kematian untuk mengurus harta peninggalan dari orang tua Pemohon yang bernama H. Matasan;
- Bahwa, Pemohon baru sekarang mengajukan permohonan karena pada saat orang tua Pemohon meninggal dunia Pemohon tidak tahu mengenai keharusan untuk mengurus akta kematian;
- Bahwa, tidak ada pihak keluarga yang keberatan atas permohonan Pemohon dan saudara kandung Pemohon yang lainnya juga sudah mengetahui serta meminta agar Pemohon yang mengurus permohonan akta kematian orang tua pemohon yang bernama H. Matasan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan penetapan kematian ayah kandung Pemohon yang bernama H. Matasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6102070502680001 atas nama Muhammad Said Hasan yang dikeluarkan di Mempawah tanggal 8 November 2017 dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6102070805090004 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Said Hasan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 6 Januari 2021, yang mana bukti surat-surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pemohon (Saksi Khosim dan Saksi Mahyudi) diperoleh fakta bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di RT 003 RW 002 Desa Sungai Rasau Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, maka dalam hal ini Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan yang maksud dan tujuannya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa petitem angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon baru dapat Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan dan menentukan apakah petitem lain dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan, oleh karena itu mengenai petitem ini akan dipertimbangkan pada bagian akhir dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Hakim menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian orang tua atas nama H. MATASAN yang lahirannya di Sungai Rasau pada tanggal 07 Maret 1932 telah meninggal dunia di Rumah Desa Sungai Rasau Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah pada tanggal 02 April 2001 Karena Sakit, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ditegaskan dalam ayat (1) bahwa *"setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian"* kemudian ayat (2) mengatur bahwa *"berdasarkan laporan"*

Halaman 6 dari 10 Permohonan Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dari pihak yang berwenang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian dilakukan berdasarkan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka setiap kematian wajib dilaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk kemudian diterbitkan akta kematian dan terhadap kematian yang sudah lama terjadi atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun tetapi belum dilaporkan, penerbitan akta kematian dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam surat pemohonannya Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon adalah anak dari perkawinan H. Matasan dan Hj. Mila sebagaimana bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6102-LT-03102017-0054 atas nama Muhammad Said Hasan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 5 Oktober 2017, yang menerangkan bahwa di Sungai Rasau pada tanggal 5 Februari 1968 telah lahir Muhammad Said Hasan anak Laki-laki dari ayah Matasan dan Ibu Mila;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor: 470/04/PEM yang ditandatangani oleh Asmadi selaku Kepala Desa Sungai Rasau dan Ibrahim, S.ST selaku Camat Sungai Pinyuh dikeluarkan di Sungai Rasau tanggal 10 Mei 2023, yang menerangkan bahwa H. Matasan dan Hj. Mila memiliki 2 (dua) orang ahli waris yakni H. Kalam dan Muhammad Said Hasan (Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi Pemohon (Saksi Khosim dan Saksi Mahyudi) yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua Pemohon yakni H. Matasan telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Mila yang mana semasa hidupnya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni H. Kalam dan Pemohon yang bernama Muhammad Said Hasan yang mana saat ini ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 2 April 2001 namun sampai sekarang belum dibuat akta kematiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari H. Matasan sehingga dalam hal ini Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa orang tua

Halaman 7 dari 10 Permohonan Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ayah kandung) Pemohon yang bernama H. Matasan yang kelahirannya di Sungai Rasau pada tanggal 7 Maret 1932 telah meninggal dunia di Desa Sungai Rasau Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah pada tanggal 2 April 2001 karena sakit, sebagaimana bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/07/PEM atas nama H. Matasan yang ditandatangani oleh Mulyadi, S.E. selaku Sekretaris Desa Sungai Rasau tanggal 11 Mei 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah meninggal dunia seorang bernama H. Matasan pada tanggal 2 April 2001 karena Sakit;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-6 sebagaimana tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi Pemohon (Saksi Khosim dan Saksi Mahyudi) sehingga diperoleh fakta bahwa orang tua Pemohon yang bernama H. Matasan telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2001 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, maka kematian orang tua (ayah kandung) Pemohon tersebut sampai dengan saat ini sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun sehingga pencatatannya harus dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan untuk kemudian dilaporkan dan diterbitkan akta kematian sehingga petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah dengan amar **menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian atas nama H. Matasan yang lahir di Sungai Rasau pada tanggal 7 Maret 1932 dan telah meninggal dunia di Desa Sungai Rasau pada tanggal 2 April 2001 karena Sakit;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang pada pokoknya memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk mencatatkan tentang Akta Kematian H. Matasan tersebut sebagaimana mestinya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Kematian untuk kemudian diterbitkan Akta Kematian;

Halaman 8 dari 10 Permohonan Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan dan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dan oleh karena petitem angka 2 (dua) permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim menilai bahwa petitem angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang pada pokoknya memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk mencatatkan tentang Akta Kematian H. Matasan, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah substansi sehingga amarnya menjadi **memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang sah ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah agar mencatat kematian H. Matasan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama H. Matasan dan menyerahkannya kepada Pemohon;**

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian petitem angka 4 (empat) permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan amar **membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 1 (satu) pada permohonan Pemohon, oleh karena petitem permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) telah dikabulkan, Hakim berpendapat petitem permohonan Pemohon pada angka 1 (satu) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan amar **mengabulkan permohonan Pemohon;**

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian atas nama H. Matasan yang lahir di Sungai Rasau pada tanggal 7 Maret 1932 dan telah meninggal dunia di Desa Sungai Rasau pada tanggal 2 April 2001 karena Sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang sah ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 9 dari 10 Permohonan Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah agar mencatat kematian H. Matasan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama H. Matasan dan menyerahkannya kepada Pemohon;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang mana penetapan ini dikirimkan langsung secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	=	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	=	Rp	75.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	=	Rp	10.000,00
- Meterai	=	Rp	10.000,00
- Redaksi	=	Rp	10.000,00
Jumlah	=	Rp	135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Permohonan Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)